

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan negara memerlukan dana yang besar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pajak yang diterima dari masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak memiliki berbagai manfaat untuk rakyat maupun negara seperti dapat menggunakan fasilitas umum, menerima subsidi pangan dan bahan bakar, serta dapat membiayai pengeluaran negara. Pajak dipungut secara langsung maupun tidak langsung. Pajak langsung berarti pajak tersebut ditanggung sendiri dan tidak dapat ditanggung pihak lain. Pajak tidak langsung berarti pajak tersebut dapat ditanggung oleh pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu pembagian pajak juga terdapat pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Siahan (2019) menjelaskan bahwa pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan serta memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pada tingkat provinsi, pembangunan daerah dibiayai oleh pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Menurut Waluyo (2019) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal 3-8 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menjadi landasan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya demi mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya. Seorang wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dapat berakibat pada denda dan/atau pemblokiran kendaraan.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari 275,5 juta penduduk, mayoritas mempunyai kendaraan bermotor masing-masing individunya. Hampir setiap rumah memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi sehari-hari. Terdapat suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Permasalahan

ini diperkirakan terjadi karena berbagai faktor, seperti sanksi pajak, razia lapangan, dan kondisi keuangan masyarakat. Ketiga faktor tersebut dapat saling berkaitan sehingga dapat memicu masyarakat enggan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pramesty & Rosyadi (2022) mengemukakan bahwa berdasarkan informasi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pusat Pelayanan Pengelolaan Daerah Wilayah Kota Bekasi pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat mengatakan bahwa lebih dari 30% pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak dan termasuk dalam Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KDTU) pada tahun 2019. Hal tersebut setara dengan 400.000 kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya oleh pemiliknya dengan didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan contoh fenomena tersebut negara mengalami kerugian cukup besar akibat dari penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dari satu provinsi saja.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo di kantor SAMSAT (Satuan Manunggal Satu Atap). Sunny & Martanto (2022) mengungkapkan bahwa samsat merupakan sebuah sistem kerjasama terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi, POLRI, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Pembentukan samsat dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah, dan mempercepat pelayanan pajak kendaraan kepada masyarakat. Penerimaan dari pajak tersebut sebagian digunakan untuk pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. Data di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan tersebut, terdapat wajib pajak yang masih

kurang kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dilihat dari data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo

Tahun	Roda Dua			Roda Empat		
	Jumlah	Realisasi	Penerimaan PKB	Jumlah	Realisasi	Penerimaan PKB
2021	275.842	176.351	33.277.253.500	36.458	27.576	42.298.449.400
2022	287.961	180.101	34.259.968.000	38.891	29.494	49.310.638.500
2023	301.844	175.787	33.882.026.100	41.129	29.477	49.584.302.000

Sumber : opendatapdn.wonosobokab.go.id

Menurut tabel di atas, populasi kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah realisasi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Sebaliknya, pembayaran pajak kendaraan menurun pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada tahun 2023 mengakibatkan target pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak tercapai. Ketidakpatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor menjadi penyebab penurunan tersebut. Menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Menurut Rustiana & Merkusiwati (2023), faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar wajib pajak seperti lingkungan.

Kajian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam kajian ini adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, dan kondisi keuangan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil *adjusted R square* didapatkan nilai koefisien determinasi 0,367 yang berarti variasi variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, dan kondisi keuangan hanya dapat memaparkan 36,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu kesimpulan dalam kajian ini kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, serta kondisi keuangan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Karangasem.

Kajian yang dilakukan oleh Nita et al. (2022) dengan judul Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). Tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dan gender menjadi variabel independen dalam kajian ini, sedangkan variabel dependen yang dijadikan tujuan dalam kajian ini adalah sikap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut temuan kajian ini tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Selain itu dapat dibuktikan pula bahwa tidak terdapat perbedaan antara wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kajian yang dilakukan oleh Febrianti et al. (2024) dengan judul Pengaruh Razia Lapangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Ambon. Variabel independen dalam kajian ini adalah razia lapangan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen yang dijadikan tujuan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian dalam kajian ini adalah razia lapangan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Dari pengaruh tersebut penulis menyarankan kepada petugas untuk lebih sering mengadakan razia lapangan agar mampu menjaring para pelanggar dan penunggak pajak kendaraan bermotor.

Menurut penjelasan di atas, variabel-variabel yang terdiri dari penerapan sanksi pajak, razia lapangan, dan kondisi keuangan diduga mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dijelaskan di atas dan akan diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kepatuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Selain itu tujuan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

1.2 Rumusan Masalah

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Selain itu, penurunan pendapatan pajak yang merupakan akibat dari ketidakpatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor terjadi pada tahun 2023 menyebabkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, rumusan masalah dalam pengkajian ini dapat diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah dengan adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor?
2. Apakah kegiatan razia lapangan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diambil berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah di deskripsikan pada pembahasan sebelumnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari kajian penelitian sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.
2. Mengidentifikasi apakah pelaksanaan razia lapangan dapat berpengaruh terhadap tingkat kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.
3. Mengidentifikasi apakah kondisi keuangan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi wajib pajak dan informasi yang bermanfaat bagi pihak berwajib dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi masalah pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis bagi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

- b. Bagi otoritas pajak: Informasi yang dikumpulkan dari penelitian ini akan berguna bagi otoritas pajak dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi masalah terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- c. Bagi instansi terkait (SAMSAT): Studi ini akan digunakan sebagai panduan lebih lanjut untuk meningkatkan layanan lembaga pemungutan pajak (SAMSAT).
- d. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dapat dikembangkan, dan dijadikan referensi untuk penelitian terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi langkah awal dalam sebuah penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini terdiri dari landasan teori yang relevan, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab analisis data dan pembahasan diawali dengan deskripsi objek penelitian dan analisis data. Selain itu di bagian ini juga terdapat interpretasi hasil pengujian berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari uji analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup akan membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.